

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH

Muhamad Ramdani

Alumni Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor

Hendri Tanjung

Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor dan
Wakil Dekan Pascasarjana UIKA Bogor

Abstrak

Rendahnya bagi hasil (PLS) dalam pembiayaan di perbankan syariah telah menjadi masalah klasik yang belum mendapat perhatian yang proporsional oleh praktisi serta akademisi. Penelitian ini menganalisis masalah ketekunan pembiayaan PLS rendah di perbankan syariah di Indonesia dan mengusulkan solusi alternatif menggunakan Analytic Network Process metode (ANP).

Akar penyebab pembiayaan PLS rendah dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek, yaitu 1) masalah internal, yang meliputi sumber daya manusia teknis, aspek manajemen atas; 2) kondisi sistem, termasuk dominasi perbankan konvensional, lingkungan yang tidak mendukung dan persaingan; dan 3) Eksternalitas yang meliputi masyarakat, pemerintah dan pelanggan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama berasal dari: 1) Sumber Daya Manusia (Internal); 2) Manajemen Top (Internal); 3) Konvensional Kelembagaan (System); dan 4) Authority (Eksternal). Secara lebih rinci, masalah utama adalah: 1) Kurangnya Pengetahuan tentang Sumber Daya Manusia; 2) Kurangnya Komitmen Otorita; 3) Produk; 4) Berorientasi Bisnis Manajemen Top; dan 5) Kompetisi konvensional pada produk.

Solusi utama adalah: 1) Reward dari Sumber Daya Manusia; 2) Inovasi Produk dari Kelembagaan Konvensional; dan 3) Peraturan Otoritas. Sementara itu, strategi yang harus diprioritaskan adalah: 1) Pengembangan Produk; 2) Pengobatan adil; 3) Peningkatan Layanan; dan 4) Pemetaan Pasar.

Selain itu, tingkat perjanjian antara responden (Kendall W) umumnya rendah, dengan para bankir Islam menunjukkan kesepakatan penilai lebih tinggi dari ahli. Namun, prioritas pilihan menunjukkan kesepakatan yang lebih besar di antara responden, terutama di kalangan bankir Islam.

Kata kunci: ANP, Perbankan Syariah, Laba-dan-Loss Sharing

Abstract

Low profit-and-loss sharing (PLS) financing in Islamic banking has become a classic problem which has not been given proportional attention by practitioners as well as academicians. This study analyzes the problems of persistence low PLS financing in Indonesia's Islamic banking and proposes alternative solutions using Analytic Network Process (ANP) method.

The root causes of low PLS financing can be grouped into three aspects, namely 1)

Internal problems, which include human resources technical, upper management aspects; 2) System conditions, which include conventional bank domination, unsupportive environment and competition; and 3) Externalities which include society, the authorities and customers.

The results show that the primary problems come from: 1) Human Resource (Internal); 2) Top Management (Internal); 3) Conventional Institutional (System); and 4) Authority (Eksternal). In more detail, the primary problems are: 1) Lack of Knowledge of the Human Resource; 2) Lack of Commitment of the Authority; 3) Product; 4) Business Oriented of the Top Management; and 5) Conventional Competition on Products.

The primary solutions are: 1) Reward of the Human Resource; 2) Product Inovation of the Conventional Institutional; and 3) Regulation of the Authority. Meanwhile, strategies that should be prioritized are: 1) Product Development; 2) Fair Treatment; 3) Service Improvement; and 4) Market Mapping.

Furthermore, the levels of agreements among respondents (Kendall's W) are generally low, with Islamic bankers show higher rater agreement than that of Experts. However, the priority of choices shows greater agreement among respondents, especially among Islamic bankers.

Keywords: ANP, Islamic Banking, Profit-and-Loss Sharing

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis Ekonomi merupakan krisis yang paling banyak dirasakan masyarakat (Thaher dalam Veithsal dan Rifa'i, 2004). Salah satu penyebabnya karena krisis ekonomi menyentuh langsung keperluan dasar mereka, baik kepada aspek biologis maupun sosiologis.

Ditambah dengan kesenjangan modal yang diberikan kepada masyarakat Indonesia terhadap perbankan semakin besar. Hal ini disebabkan akses untuk mendapatkan modal dari institusi keuangan yang sangat sulit karena tidak memiliki collateral yang mumpuni sebagaimana yang disyaratkan oleh perbankan untuk mendapatkan modal. Berdasarkan data Bank Indonesia menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia 234,2 juta jiwa hanya 545,35 ribu jiwa yang mendapatkan akses modal dan 35 juta jiwa yang mendapatkan layanan jasa lembaga keuangan non formal seperti koperasi simpan pinjam, dan 40 juta jiwa yang belum tersentuh layanan jasa keuangan dalam bentuk apapun.

Dalam keuangan syariah, keharusan adanya sektor riil sebagai dasar (*underlying*) suatu transaksi untuk meminimalkan *moral hazard*. Keharusan ini memastikan bank penggunaan kredit sesuai apa yang diajukan. Penyimpangan penggunaan kredit (*side streaming atau misused*) dapat diminimalkan.¹

Untuk mengantisipasi risiko dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah harus menerapkan manajemen risiko, menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 UU Perbankan Syariah yang

menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.²

Dari data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan yang berbasis kerjasama bagi hasil masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan akad murabahah yang bersifat konsumtif. Dalam hal ini menunjukkan adanya sebuah kesenjangan dari institusi keuangan syariah terhadap akad kerjasama bagi hasil.

1.2 Tujuan

Sebagai bahan informasi bagi Bank Syariah Mandiri cabang bogor, Bank Muamalat cabang bogor, Bank Rakyat Indonesia cabang bogor dan Bank Negara Indonesia cabang bogor, tempat dimana penelitian ini dilaksanakan, sehingga bank dapat meningkatkan akad berbasis kerjasama bagi hasil serta Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada *stakeholders* terkait, seperti industri perbankan syariah, nasabah perbankan syariah, maupun pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang ada dalam rangka mencapai target yang diinginkan.

1.3 Metode

Analytic Network Process (ANP) juga merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. Kelebihan dari ANP dari metodolgi lain adalah kemampuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan pengukuran dan sintesis faktor-faktor dalam hirerarki atau jaringan. Banyak kelebihan dari metode yang baru diperkenalkan oleh Saaty ini diantaranya adalah kesederhanaan konsep yang ditawarkan.

II. STUDI PUSTAKA

2.1 Profit and Loss Sharing

Sistem *profit and loss sharing* (PLS) atau yang kita kenal dengan sistem bagi hasil telah digunakan oleh bank islam yang sedang berkembang saat ini sebagai sistem pembiayaan yang sehat diseluruh dunia. Sejauh ini bank islam tidak dibatasi di negara-negara arab maupun di negara-negara muslim. Negara non muslimpun seperti, Amerika, Denmark, Swiss dan Bahamas juga memiliki bank islam.

Sistem *profit and loss sharing* (PLS) merupakan sebuah bantahan dari sistem keuangan dan sistem perdagangan yang diperkenalkan oleh barat. Bank islam secara jelas memberikan alternatif dari sistem ribawi yang bersimpangan dengan keyakinan umat muslim.

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainly contract*. Dalam *natural uncertainly contract* pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya (baik *real asset* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan

kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi waktu jumlah maupun waktunya. Hal yang semacam ini dalam islam dan ketentuannya tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti.

1. Musharakah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 15 april 2006 tentang pembiayaan *musharakah*, yang dimaksud dengan pembiayaan musharakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.

Berdasarkan PBI No.9/19/PBI/2007 Jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bbank Syariah, *musharakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Akad musharakah merupakan akad pembiayaan dimana bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank.

Pengertian lain dari *musharakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Dalam Al-quran Allah SWT berfirman surah Shaad : 24 :

Artinya : "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

Dalam *musharakah* ada dua jenis yaitu *musharakah pemilikan* dan *musharakah akad* (kontrak). *Musharakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musharakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Akad *musharakah* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musharakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Dan ditinjau dari segi hukum islam praktik *mudharabah* dibolehkan oleh Al-Quran.

Yang dimaksud akad *mudharabah* adalah persetujuan atau kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain. Sedangkan pengertian lain dari *mudharabah* adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk di kelolanya, dan keuntungan dibagi atas keduanya sesuai kesepakatan berdua.

Mudharabah akad kerjasama antara *shahibul mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal (Huda dan Heykal :2010).

Faktor-faktor yang ada dalam akad *mudharabah* yaitu, (1) pelaku, (2) objek *mudharabah*, (3) persetujuan kedua belah pihak dan (4) nisbah bagi hasil.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk produk yang ditawarkan oleh bank syariah dengan ketentuan pembagian porsi atau nisbah bagi hasil sesuai dengan hasil usaha yang didapatkan sehingga hal ini tidak memberikan prasyarat kepada mitra atau *mudharib* untuk melakukan *return* (pendapatan) terhadap bank sebagai *shahibul maal*.

Dalam praktik *mudharabah* antara khadijah dengan Nabi saw, saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi saw keluar negeri. Dalam kasus ini, khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

Bagi bank syariah, pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Analytic Network Process

Analytic Network Process (ANP) merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor *dependence* serta *feedback* nya secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirical.

Struktur jaringan yang digunakan yaitu *benefit, opportunities, cost and risk* (BOCR) membuat metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menyusun semua faktor yang mempengaruhi output atau keputusan yang dihasilkan.

Kelebihan dari ANP dari metodolgi lain adalah kemampuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan pengukuran dan sintesis faktor-faktor dalam hirerarki atau jaringan. Banyak kelebihan dari metode yang baru diperkenalkan oleh Saaty ini diantaranya adalah kesederhanaan konsep yang ditawarkan. Dari kesederhanaan metodologinya membuat ANP menjadi metodologi yang lebih umum dan lebih mudah diaplikasikan untuk studi kuantitatif yang beragam, seperti pengambilan keputusan, peramalan (*forcesting*), evaluasi, pemetaan (*maaping*), *strategizing*, alokasi sumberdaya dan lain sebagainya.

ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain :

- a. **Resiprokal**; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ P_c (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
- b. **Homogenitas**; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
- c. **Prioritas**; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.
- d. **Dependence condition**; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapang yang memakai data primer dan data skunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner yang diambil, dikumpulkan dan diolah datanya dengan menggunakan software **Superdecision**. Data skunder diambil dari laporan Bank Indonesia pada tahun 2007 sampai 2013.

Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian menggunakan buku-buku, koran dan artikel lainnya untuk menunjang kelengkapan teori dan bahan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3. Teknik Penelitian

Teknik penelitian ini antara lain (Ascarya, 2010) :

a. Konstruksi Model

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi sukuk serta melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

b. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data

hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software super decision untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri (Ascarya, 2011).

c. Sintesis dan Analisis

a. Geometric Mean

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Saaty, 2006). Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. *Geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut :

$$(\prod_{i=1}^n a_i)^{1/n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

b. Rater Agreement

Rater agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya, 2010).

Untuk menghitung Kendall's (W), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_{j=1}^m r_{ij} = 1 r_{ij}$$

Nilai rata-rata dari total ranking adalah :

$$R = \frac{1}{2} m(n + 1)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula :

$$S = \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2$$

Sehingga diperoleh Kendall's W , yaitu:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)}$$

IV. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Identifikasi Masalah

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa pembiayaan dengan *akad murabahah* lebih dominan dibandingkan dengan *akad mudharabah* dan *musyarakah* di perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi atau aspek, antara lain:

1. Masalah Internal

Hal-hal yang terjadi didalam sebuah organisasi atau perbankan, dalam hal ini masalah yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu : a) Human Resource, b) Tekhnikal, dan c) Manajemen.

- a. Human Resource : 1) kurangnya pemahaman tentang sistem perbankan syariah secara pundamental, 2) menghindari resiko, dalam hal ini perbankan tidak menginginkan risiko yang timbul akibat dari penyaluran pembiayaan, dan 3) kurangnya usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan akad bagi hasil agar lebih inovatif.
- b. Tekhnikal : 1) kurang dipergunakan akad bagi hasil dalam aplikasi pembiayaan diperbankan syariah, 2) ketiadaan alat pengelola, seperti halnya tekhnologi yang menunjang untuk mengembangkan akad bagi hasil dan sumber daya insani yang kurang memadai, dan 3) risiko yang tinggi.
- c. Manajemen : 1) ingin selalu untung dalam setiap penyaluran pembiayaan kepada nasabah, 2) orientasi bisnis, dan 3) komitmen yang lemah dari setiap sumber daya insani yang terlibat dan kurangnya motivasi untuk mengembangkan akad bagi hasil.

2. Masalah sistem

Masalah sistem dari randahnya akad bagi hasil datang dari kondisi sistem itu sendiri³. a) Institusi konvensional, ada dua sistem yang diterapkan yaitu system ekonomi syariah dan system kapitalisme, b) lingkungan yang kurang mendukung, sistem konvensional yang sudah mengakar dimasyarakat, dan c) penguasa yang tidak memberikan dukungan secara komprehensif terhadap sistem ekonomi syariah.

- a. Institusi konvensional : 1) pelayanan terhadap nasabah pembiayaan , 2) lembaga, dan 3) produk pembiayaan yang kurang inovatif.
- b. Lingkungan yang kurang mendukung : 1) budaya dari masyarakat dengan sistem ribawi, 2) infrastruktur, dan 3) peraturan.
- c. Penguasa : 1) politik, kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem konvensional 2) ideologi, dan 3) sosial.

3. Masalah eksternal

Masalah yang timbul diluar organisasi atau perbankan, diantara masalah tersebut adalah : a) masyarakat yang kurang faham dan mendukung terhadap sistem bagi hasil b) otoritas yang kurang mendukung terhadap sistem syariah, dan c) konsumen yang lebih mengutamakan *return* yang lebih besar.

- a. Masyarakat : 1) kurang kepercayaan terhadap sistem syariah, 2) kurang pemahaman, dan 3) biaya relatif tinggi yang ditawarkan oleh perbankan syariah.
- b. Otoritas : 1) kurangnya pemahaman, 2) kurangnya tanggung jawab dari pelaku ekonomis syariah, dan 3) kurangnya dukungan.
- c. Konsumen : 1) menghindari resiko tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan, 2) kurangnya pemahaman, dan 3) kurangnya minat.

4. Solusi internal

Solusi internal dalam memberikan alternatif dalam permasalahan diatas adalah : a) human resource, 2) teknikal, dan 3) manajemen.

- a. Human resource : 1) pelatihan intensif untuk memberikan penambahan wawasan, 2) gaji yag cukup, dan 3) reward bagi karyawan yang berprestasi.
- b. Teknikal : 1) inovasi kerja, 2) pelatihan ISO dan program, dan 3) orientasi ibadah.
- c. Manajemen : 1) pelatihan, 2) reward, dan 3) komitmen terhadap

³ Asacrya, *Persintence Of Low Profit and Loss Sharing Financing In Islamics Banking*, op.ct. hal. 26

5. Solusi sistem
Solusi sistem dari rendahnya akad bagi hasil terbagi menjadi tiga, adalah : a) institusi konvensional, b) lingkungan yang kurang mendukung, dan 3) penguasa.
 - a. Institusi konvensional : 1) inovasi produk 2) *sharia fronliner system*, dan 3) perbedaan sistem.
 - b. Lingkungan yang kurang mendukung : 1) regulasi, 2) infrastruktur, dan 3) sistem ekonomi syariah.
 - c. Penguasa : 1) memperkuat perekonomian, 2) penguatan sistem ekonomi syariah, dan 3) kerjasama.
6. Solusi eksternal
Solusi eksternal dari rendahnya akad bagi hasil terbagi menjadi tiga, adalah : a) masyarakat, b) otoritas yang mendukung kebijakan sistem ekonomi syariah, dan 3) konsumen.
 - a. Masyarakat : 1) sosialisasi tentang perbankan dan sistem ekonomi syariah, 2) edukasi, dan 3) transparansi.
 - b. Otoritas : 1) regulasi kelembagaan dan sistem ekonomi syariah, 2) dukungan, dan 3) komitmen.
 - c. Konsumen : 1) edukasi, 2) promosi, dan 3) intensif.
7. Strategi
Dalam mengatasi rendahnya akad bagi hasil ada beberapa strategi yang terbagi menjadi empat, yaitu : 1) Program Pengembangan Produk, 2) Program Pengembangan Pelayanan, 3) Program Sosialisasi, dan 4) Pemetaan pemasaran.

4.2. Analisis dan Hasil

Dalam penelitian ini secara keseluruhan yang menjadi responden merupakan pakar dan praktisi dari beberapa bank atau lembaga terkait yang menurut peneliti memenuhi kriteria. Dari beberapa responden tersebut terdiri dari satu pakar ekonomi dari akademisi yang mewakili, satu pakar ekonomi syariah dari Bank Indonesia yang mewakili, dan satu dari regulator atau pembuat kebijakan terkait ekonomi serta penulis menjadikan beberapa praktisi perbankan langsung yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang menyebabkan minimnya pembiayaan bagi hasil diperbankan syariah di Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil analisa dari beberapa pakar dan praktisi yang faham dan mengerti akan permasalahan yang terjadi. Dari hasil analisa menunjukkan masalah internal yang terjadi dalam perbankan itu sendiri menjadi masalah utama dalam penerapan pembiayaan bagi hasil dan masalah sistem menjadi masalah yang dominan.

Para pakar dan praktisi telah setuju bahwa masalah internal merupakan masalah yang terjadi dalam penerapan pembiayaan bagi hasil. Dalam human resource (masalah internal) terdapat aspek menghindari resiko yang menurut para pakar dan praktisi menjadi masalah utama dalam internal perbankan syariah. Sedangkan risiko yang tinggi (masalah teknis) baik para praktisi dan pakar menjadi aspek prioritas serta orientasi bisnis (masalah manajemen) merupakan permasalahan yang kuat dalam masalah internal perbankan syariah.

Para pakar dan praktisi telah setuju bahwa masalah sistem merupakan masalah yang terjadi dalam penerapan pembiayaan bagi hasil. Dalam institusi konvensional (masalah sistem)

terdapat aspek produk yang menurut para pakar dan praktisi menjadi masalah utama dalam sistem perbankan syariah. Sedangkan budaya (lingkungan yang kurang mendukung - masalah sistem) baik para praktisi dan pakar memiliki aspek prioritas serta politik (penguasa - masalah sistem) merupakan permasalahan yang kuat dalam masalah sistem perbankan syariah.

Para pakar dan praktisi telah setuju bahwa masalah eskternal merupakan masalah yang terjadi dalam penerapan pembiayaan bagi hasil. Dalam masyarakat (masalah eksternal) terdapat aspek kurangnya pemahaman yang menurut para pakar dan praktisi menjadi masalah utama dalam perbankan syariah. Sedangkan kurangnya pemahaman (otoritas - masalah eksternal) baik para praktisi dan pakar memiliki aspek prioritas serta menghindari risiko (konsumen - masalah sistem) merupakan permasalahan yang kuat dalam masalah eskternal perbankan syariah.

Dari analisis permasalahan oleh pakar dan praktisi diatas menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi baik dari sisi internal, sistem perbankan syariah itu sendiri serta dari sisi penunjang yaitu sisi eksternal yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap penerapan pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah.

Masalah-masalah yang telah penulis sebutkan diatas dengan mengacu pada pendapat para pakar dan praktisi, penulis mencoba untuk menguraikan solusi-solusi yang dapat memberikan alternatif dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan diatas.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan solusi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil diperbankan syariah di Indonesia.

Hal ini berdasarkan hasil analisa dari beberapa pakar dan praktisi yang paham dan mengerti. Dari hasil analisa menunjukkan masalah internal yang terjadi dalam perbankan itu sendiri menjadi masalah utama dalam penerapan pembiayaan bagi hasil dan masalah sistem menjadi masalah yang dominan.

Para pakar dan praktisi telah setuju tentang solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi rendahnya pembiayaan bagi hasil. Dalam human resource (solusi internal) merupakan permasalahan yang paling kuat dan terdapat aspek reward yang menurut para pakar dan praktisi menjadi masalah utama dalam perbankan syariah. Sedangkan inovasi kerja (teknikal – solusi internal) baik para praktisi dan pakar memiliki aspek prioritas serta komitmen (manajemen - masalah sistem) merupakan permasalahan yang kuat dalam masalah pengelolaan diperbankan syariah.

Para pakar dan praktisi telah setuju bahwa masalah eskternal merupakan masalah yang terjadi dalam penerapan pembiayaan bagi hasil. Dalam human resource (solusi internal) merupakan permasalahan yang paling kuat dan terdapat aspek reward yang menurut para pakar dan praktisi menjadi masalah utama dalam perbankan syariah. Sedangkan inovasi kerja (teknikal – solusi internal) baik para praktisi dan pakar memiliki aspek prioritas serta komitmen (manajemen - masalah sistem) merupakan permasalahan yang kuat dalam masalah pengelolaan diperbankan syariah. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap *stakeholders* yang terlibat dapat meng*upgrade* inovasi-inovasi kerja yang memberikan dampak pada lingkungan serta peningkatan kinerja dari sumber daya insani yang ada.

Para pakar dan praktisi telah setuju bahwa masalah eskternal merupakan masalah yang terjadi dalam penerapan pembiayaan bagi hasil. Dalam human resource (solusi internal)

merupakan permasalahan yang paling kuat dan terdapat aspek reward yang menurut para pakar dan praktisi menjadi masalah utama dalam perbankan syariah. Sedangkan inovasi kerja (teknikal – solusi internal) baik para praktisi dan pakar memiliki aspek prioritas serta komitmen (manajemen - masalah sistem) merupakan permasalahan yang kuat dalam masalah pengelolaan diperbankan syariah. Dalam hal ini juga dapat diketahui bahwa salah satu kekurangan dalam manajemen lembaga keuangan syariah adalah kurangnya integritas pada setiap *stakeholders* di lembaga keuangan syariah. Peran dari berbagai pihak dalam meningkatkan integritas dan komitmen merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan produk bagi hasil di lembaga keuangan syariah.

Dari analisis permasalahan serta solusi oleh pakar dan praktisi, menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dan solusi yang terjadi baik dari sisi internal, sistem perbankan syariah itu sendiri serta dari sisi penunjang yaitu sisi eksternal yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap penerapan pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah.

Masalah dan solusi yang telah penulis sebutkan, dengan mengacu pada pendapat para pakar dan praktisi, penulis mencoba untuk menguraikan strategi yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah baik secara global maupun terperinci sehingga dapat memberikan sebuah manfaat bagi lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil.

Masalah serta solusi yang terjadi yang bersumber dari sisi internal, sistem serta eksternal. Hal ini dapat diambil langkah-langkah yang menurut para pakar dan praktisi yang sudah penulis uraikan.

Para pakar setuju, yang penulis ambil dari skala prioritas model yang telah dibuat, bahwa program sosialisasi dan pengembangan produk adalah langkah yang paling efektif untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah.

V. KESIMPULAN DAN REKKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan serta analisis di atas penulis dapat kita ketahui dari rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah dari sisi masalah : a). Masalah internal b). Masalah sistem dan c). Masalah eksternal.

Hasil analisis pakar dan praktisi menunjukkan bahwa masalah internal dengan aspek human resource yang mempunyai pengaruh terhadap rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah.

2. Strategi yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah dengan meningkatkan program pengembangan produk serta program sosialisasi.

Hal ini terlihat bahwa dari sebagian masyarakat bahwa masih banyak yang kurang memahami akan perbankan syariah dan keunggulan produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

5.2 Rekomendasi

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan utama dari rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah adalah kurangnya komitmen, edukasi dan produk yang kurang inovatif. Saran penulis dari beberapa faktor tersebut adalah :

1. Sumber daya insani yang ada di perbankan syariah harus memahami dan mengaplikasikan akad bagi hasil, Karena dari sisi ekonomi hal ini dapat membantu dari sisi equitas atau permodalan baik itu usaha kecil dan menengah.
2. Meningkatkan komitmen yang akan memberikan sebuah dorongan terhadap human resource yang di ada perbankan syariah itu sendiri. Komitmen dari sisi ini bukan hanya staff akan tetapi dari semua *stakeholders* yang terlibat.
3. Lebih meningkatkan edukasi atau pembelajaran kepada semua *stakeholders* yang ada baik itu konsumen, staff dan dewan direksi yang mempunyai kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya, 2009, " *The Persistence Of Low Profit and Loss Sharing Financing In Islamic Banking: The Case Of Indonesia*, Working Paper Bank Indonesia
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa
- Huda, Nurul dan Muhamad Haykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jalaludin, Abulhair, 2011, *Profit and Loss Sahring Methode of Finance An Empirical Study in a Western Country*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen
- Rifa'i, Veitshal dan Antoni Nizar Usman, 2012, *Islamic Economics and Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Saaty, Thomas L, 2005, *Desicion Making With The Analytic Network Process Economics, Politics and Technology Application With Benefit, Opportunities, Cost and Risk*, Pittsburgh: University of Pittsburgh
- Tanjung, Hendri dan Abrista Sari Devi, 2013, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta, Gramata Publishing
- Wangsawidjadja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama